



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen ;
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 20 Nopember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun. Klumpit, RT.01 RW.03, Desa Banyudono, Kec. Ngariboyo, Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (lulus) ;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Ngariboyo, pada tanggal 13 Juni 2020; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Ngariboyo, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 130/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 130/Pen.Pid/2020/PN.Mgt tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan** Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum** Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, dalam dakwaan Primair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka-angka perjudian jenis togel Hongkong periode Sabtu, tanggal 13 Juni 2020;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-40/MGTAN/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tepatnya di depan warung kopi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tepatnya di depan warung kopi, terdakwa sedang berjualan bakso, sambil sambil menunggu pembeli dan penombok judi jenis togel pasaran hongkong, adapun terdakwa menerima tombokan judi jenis togel pasaran hongkong dari penombok melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.28 Wib terdakwa menerima tombokan dari penombok yaitu dari sdr. P. Mardi1 dengan nomor tombokan 601,602,603,378,368,620 dengan nominal tombokan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk tiap nomor tombokan, dan nomor tombokan 01 dengan nominal tombokan Rp. 24000 (dua puluh empat ribu rupiah), nomor tombokan 02,03,78,68,47,20,97,87,37 dengan nominal tombokan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk tiap nomor tombokan lalu angka satuan atau yang disebut colok kepala 0 dengan jumlah tombokan Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.10 Wib masih pada hari yang sama terdakwa menitip angka tombokan kepada sdr. Kukuh melalui aplikasi WA dengan nomor tombokan 30,51,37,39,35,49,130,051,637,839,435,049 dengan nominal tombokan Rp. 1000 (seribu rupiah) tiap nomor tombokan dan nomor tombokan 542,42 dengan nominal tombokan Rp 3000 (tiga ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.25 Wib terdakwa langsung meneruskan / mengirimkan nomor tombokan dari sdr

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.Mardi1 diatas kepada sdr. Kotak (DPO) melalui aplikasi WA menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wib datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ngariboyo diantaranya saksi Fajar Heri, S, SH dan saksi Arief Marsetyanto, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel online tersebut, kemudian saksi Fajar Heri, S, SH dan saksi Arief Marsetyanto, SH melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 dari saku baju depan bagian kiri terdakwa, setelah itu saksi Fajar Heri, S, SH dan saksi Arief Marsetyanto, SH menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa dalam bermain judi togel online tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Ngariboyo guna proses hukum lebih lanjut;

- ❖ Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok maupun pembeli baik melalui aplikasi whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa dengancara penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian nomor tebakkan dari penombok maupun pembeli terdakwa kirim ke sdr. Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa sedangkan uang pembelian dari penombok / pembeli yang menitip melalui WA kepada terdakwa akan diserahkan penombok / pembeli keesokan harinya kepada terdakwa apabila nomor tebakannya tidak keluar, lalu apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. KOTAK (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli kepada terdakwa, adapun terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO);

- ❖ Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;
- ❖ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mengikuti negara Hongkong (HKG) yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sedangkan nomor tebakkan keluar pada pukul 23.00 Wib, dan setelah angka tebakkan keluar sdr. Kotak (DPO) memberitahukan kepada terdakwa melalui aplikasi WA, sedangkan uang kemenangan untuk penombok / pembeli yang memasang nomor tebakkan dengan benar akan terdakwa serahkan ke penombok / pembeli setelah diberi uang oleh sdr. Kotak (DPO) pada keesokan harinya;
- ❖ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset setiap hari sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;
- ❖ Bahwa terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam bermain judi togel online serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tepatnya di depan warung kopi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tepatnya di depan warung kopi, terdakwa sedang berjualan bakso, sambil sambil menunggu pembeli dan penombok judi jenis togel pasaran hongkong, adapun terdakwa menerima tombokan judi jenis togel pasaran hongkong dari penombok melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.28 Wib terdakwa menerima tombokan dari penombok yaitu dari sdr. P. Mardi1 dengan nomor tombokan 601,602,603,378,368,620 dengan nominal tombokan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk tiap nomor tombokan, dan nomor tombokan 01 dengan nominal tombokan Rp. 24000 (dua puluh empat ribu rupiah), nomor tombokan 02,03,78,68,47,20,97,87,37 dengan nominal tombokan Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) untuk tiap nomor tombokan lalu angka satuan atau yang disebut colok kepala 0 dengan jumlah tombokan Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.10 Wib masih pada hari yang sama terdakwa menitip angka tombokan kepada sdr. Kukuh melalui aplikasi WA dengan nomor tombokan 30,51,37,39,35,49,130,051,637,839,435,049 dengan nominal tombokan Rp. 1000 (seribu rupiah) tiap nomor tombokan dan nomor tombokan 542,42 dengan nominal tombokan Rp 3000 (tiga ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.25 Wib terdakwa langsung meneruskan / mengirimkan nomor tombokan dari sdr P.Mardi1 diatas kepada sdr. Kotak (DPO) melalui aplikasi WA menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinik warna hitam milik terdakwa tersebut, lalu sekitar pukul 21.00 Wib datang beberapa anggota Kepolisian Polsek Ngariboyo diantaranya saksi Fajar Heri, S, SH dan saksi Arief Marsetyanto,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menerima nomor tombokan dalam permainan judi togel online tersebut, kemudian saksi Fajar Heri, S, SH dan saksi Arief Marsetyanto, SH melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari saku celana bagian kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 dari saku baju depan bagian kiri terdakwa, setelah itu saksi Fajar Heri, S, SH dan saksi Arief Marsetyanto, SH menanyakan mengenai ijin dari pihak berwenang untuk bermain judi togel online tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa dalam bermain judi togel online tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Ngariboyo guna proses hukum lebih lanjut;

- ❖ Bahwa cara terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut adalah terdakwa menerima nomor tombokan judi togel online dari penombok maupun pembeli baik melalui aplikasi whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa dengancara penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari, 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit nomor dengan harga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila penombok / pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang nomor tebakan 3 (tiga) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang nomor tebakan 4 (empat) digit nomor dengan nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor tebakan tersebut keluar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akan mendapat bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang masing-masing penombok / pembeli, sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian nomor tebakan dari penombok maupun pembeli terdakwa kirim ke sdr. Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa sedangkan uang pembelian dari penombok / pembeli yang menitip melalui WA kepada terdakwa akan diserahkan penombok / pembeli keesokan harinya kepada terdakwa apabila nomor tebakannya tidak keluar, lalu apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. KOTAK (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli kepada terdakwa, adapun terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO);

- ❖ Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa tersebut hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan;
- ❖ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel tersebut mengikuti negara Hongkong (HKG) yang buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, sedangkan nomor tebak keluar pada pukul 23.00 Wib, dan setelah angka tebak keluar sdr. Kotak (DPO) memberitahukan kepada terdakwa melalui aplikasi WA, sedangkan uang kemenangan untuk penombok / pembeli yang memasang nomor tebak dengan benar akan terdakwa serahkan ke penombok / pembeli setelah diberi uang oleh sdr. Kotak (DPO) pada keesokan harinya;
- ❖ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset setiap hari sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;
- ❖ Bahwa terdakwa dengan sengaja turut serta dalam bermain judi togel untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dalam bermain judi togel online serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FAJAR HERI, S.H ;

- ✓ Bahwa saksi Fajar Heri, S.H dan saksi Arief Marsetyanto, S.H beserta tim Reskrim Polsek Ngariboyo adalah yang menangkap terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah salah satu rumah warga di warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan yang digunakan untuk praktek perjudian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu, dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, dan pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, baik melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, namun uang pembelian dari penombok / pembeli yang menitip pembelian judi togel Hongkong kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA) akan diserahkan penombok / pembeli keesokan harinya kepada terdakwa apabila nomor tebakannya tidak keluar, lalu apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. Kotak (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli melalui terdakwa, dan terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO)
- ✓ Bahwa masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga)

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk colok jitu, penombok cocok 1 (satu) angka dengan angka yang keluar mendapatkan 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah tombokannya, namun apabila nomor tebakkan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirim titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp ;

- ✓ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ARIEF MARSETYANTO, S.H;

- ✓ Bahwa saksi Arief Marsetyanto, S.H dan saksi Fajar Heri, S.H beserta tim Reskrim Polsek Ngariboyo adalah yang menangkap terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong ;
- ✓ Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah warga di warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan yang digunakan untuk praktek perjudian togel Hongkong ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu, dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, dan pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, baik melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, namun uang pembelian dari penombok / pembeli yang menitip pembelian judi togel Hongkong kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA) akan diserahkan penombok / pembeli keesokan harinya kepada terdakwa apabila nomor tebakannya tidak keluar, lalu apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. Kotak (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli melalui terdakwa, dan terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO)
- ✓ Bahwa masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk colok jitu, penombok cocok 1 (satu) angka dengan angka yang keluar mendapatkan 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah tombokannya, namun apabila nomor tebakannya pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirim titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp ;
- ✓ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senenyang pada pokoknya sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan oleh saksi Fajar Heri, S.H dan saksi Arief Marsetyanto, S.H ;
- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu, dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, dan pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, baik melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, namun uang pembelian dari penombok / pembeli yang menitip pembelian judi togel Hongkong kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA) akan diserahkan penombok / pembeli keesokan harinya kepada terdakwa apabila nomor tebakannya tidak keluar, lalu apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. Kotak (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli melalui terdakwa, dan terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO)
- ✓ Bahwa masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk colok jitu, penombok cocok 1 (satu) angka dengan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar mendapatkan 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah tombokannya, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirim titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp ;

- ✓ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan pembelian judi togel Hongkong dan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi di Dusun Klumpit Desa

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan oleh saksi Fajar Heri, S.H dan saksi Arief Marsetyanto, S.H ;

- ✓ Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu, dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, dan pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, baik melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, namun uang pembelian dari penombok / pembeli yang menitip pembelian judi togel Hongkong kepada terdakwa melalui Whatsapp (WA) akan diserahkan penombok / pembeli keesokan harinya kepada terdakwa apabila nomor tebakannya tidak keluar, lalu apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. Kotak (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli melalui terdakwa, dan terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO)
- ✓ Bahwa masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk colok jitu, penombok cocok 1 (satu) angka dengan angka yang keluar mendapatkan 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah tombokannya, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirim titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp ;
- ✓ Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel mendapatkan omset sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain main judi, dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Basuki bin Daud, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain main judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi, serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Basuki bin Daud, ditangkap oleh saksi Fajar Heri, S.H dan saksi Arief Marsetyanto, S.H, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;

Bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu, dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, dan pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, baik melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk colok jitu, penombok cocok 1 (satu) angka dengan angka yang keluar mendapatkan 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah tombokannya, namun apabila nomor tebakkan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirim titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa menyetor titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) dan terdakwa mendapatkan omset sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakkannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok, dimana tujuan terdakwa menerima titipan pembelian judi togel Hongkong ini hanya untuk mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata encaharian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Secara Melawan Hukum” dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum, maka unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Subsidair 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam dakwaan Primair dan terdakwa dalam dakwaan Subsidair adalah individu yang sama, maka unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Kusworo dan saksi Mahmudi, serta keterangan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Basuki bin Daud, ditangkap oleh saksi Fajar Heri, S.H dan saksi Arief Marsetyanto, S.H, pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan warung kopi di Dusun Klumpit Desa Banyudono Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan karena menerima titipan pembelian perjudian jenis Hongkong dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka perjudian jenis togel hongkong tanggal 13 Juni 2020 ;

Bahwa terdakwa Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen melayani pembeli (penombok) nomor togel hongkong dengan cara buka setiap hari Senin s/d Minggu, dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, dan pengumuman pada pukul 23.00 WIB, dengan cara terdakwa menerima titipan angka-angka togel Hongkong dari para penombok, baik melalui aplikasi Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam milik terdakwa maupun datang secara langsung kepada terdakwa, dimana masing-masing penombok memasang uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk colok jitu, penombok cocok 1 (satu) angka dengan angka yang keluar mendapatkan 9 (sembilan) kali lipat dari jumlah tombokannya, namun apabila nomor tebakan pembeli / penombok tersebut tidak cocok maka uang taruhan tersebut menjadi milik Bandar, kemudian terdakwa mengirim titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, kemudian terdakwa menyeter titipan pembelian judi togel hongkong tersebut kepada Kotak (DPO) dan terdakwa mendapatkan omset sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari penombok / pembeli yang nomor tebakannya benar, sementara dari sdr. Kotak (DPO) terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok, apabila penombok / pembeli menang atau nomor tebakannya keluar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh situs judi online jenis togel pasaran hongkong maka sdr. Kotak (DPO) akan memberikan uang kemenangan penombok / pembeli melalui terdakwa, dan terdakwa mengetahui cara menangnya permainan judi togel online tersebut yaitu

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh sdr. Kotak (DPO), dimana permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam oleh karena terbukti dipersidangan kalau barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh karenan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan** Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** dari dakwaan primair tersebut.
3. .Menyatakan terdakwa terdakwa **Hadi Paiman alias Nggoman bin (alm) Marto Senen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 130Pid.B/2020/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara

✓ 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam yang berisikan chatting setoran angka-angka perjudian jenis togel Hongkong periode Sabtu, tanggal 13 Juni 2020;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MADIYO, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

YUNianto A. NURCAHYO, S.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

MADIYO, S.H